

WORDING POLIS ASURANSI MIKRO MOBILITE

PASAL 1 – DEFINISI

Untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Tertanggung** adalah orang perorangan yang memiliki kepentingan keuangan atas Objek dan/atau kepentingan yang dipertanggung dan mengikatkan diri dengan *Penanggung* untuk mendapatkan perlindungan atas objek dan/atau kepentingan tersebut.
2. **Penanggung** adalah PT Asuransi Adira Dinami ka.
3. **Mobil** adalah kendaraan roda empat yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum untuk keperluan dinas atau pribadi, dimana dalam Polis ini merupakan kendaraan yang dipertanggung dalam Asuransi Mikro *Mobilite*.
4. **Pihak Ketiga** adalah semua pihak yang bukan *Tertanggung*, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari *Tertanggung*, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan *Tertanggung*.
5. **Kecelakaan** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap *Tertanggung* yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran dan terjadi pada saat *Tertanggung* berada di dalam *Mobil*.
6. **Kerugian Atau Kerusakan Total** adalah hilang (tidak ditemukan dalam waktu 60 hari) atau mengalami kerusakan dimana biaya perbaikan \geq 75% dari harga pertanggung atau harga pasar (mana yang lebih rendah).
7. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang (kurang dari dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis.
8. **Pencurian** adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, tidak termasuk penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
9. **Kerusuhan** adalah tindakan sekelompok orang (minimal dua belas orang) yang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusak harta benda orang lain.
10. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja (minimal dua belas pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
11. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

PASAL 2 - RISIKO YANG DIJAMIN

Anda akan mendapatkan Jaminan Asuransi sesuai yang tercantum didalam ikhtisar Polis, yaitu:

1. Kerugian Atau Kerusakan Total Pada Mobil

Polis ini menjamin risiko *kerugian atau kerusakan total* pada *Mobil*, yang secara langsung disebabkan oleh :

- (i) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok,
- (ii) *Perbuatan jahat*,
- (iii) *Pencurian*,
- (iv) Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan *Mobil*, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran, dimusnahkannya seluruh atau sebagian *Mobil* yang dipertanggung atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran tersebut.

2. Kecelakaan Diri (Kematian & Cacat Tetap Total)

Polis ini menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu *kecelakaan* pada saat *Tertanggung* berada di dalam *Mobil*. Jaminan Kematian akan diberikan dalam hal *Tertanggung* meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya *kecelakaan*, atau hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya *kecelakaan*. Polis ini juga menjamin Cacat Tetap Total yang secara langsung disebabkan oleh suatu *kecelakaan* pada saat *Tertanggung* berada di dalam *Mobil*, meliputi:

- kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- hilang atau tdk berfungsinya kedua lengan, atau
- hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Total, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita *Tertanggung* sebagai akibat langsung dari suatu *kecelakaan* yang dijamin polis. Cacat Tetap Total ini harus terjadi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya *kecelakaan*.

3. JAMINAN TAMBAHAN

Dengan syarat penambahan premi, Polis ini dapat diperluas dengan salah satu pilihan jaminan tambahan berikut

3.1 Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Santunan atas kerugian yang diderita *Pihak Ketiga* apabila *Pihak Ketiga* mengalami Kematian atau Cacat Tetap Total yang secara langsung disebabkan oleh *Mobil* yang dipertanggung akibat risiko yang dijamin sesuai pasal 2 ayat 1, poin (i) pada Polis ini, **atau**

3.2. Biaya Pengobatan

Santunan biaya rawat inap yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan cedera yang diderita *Tertanggung* sebagai akibat

langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin sesuai pasal 2 ayat 2 pada Polis ini, **atau**

3.3. Biaya Ambulans

Santunan atas biaya ambulans yang muncul untuk tindakan pertolongan dan/atau evakuasi medis kepada *Tertanggung* sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin sesuai pasal 2 ayat 2 pada Polis ini, **atau**

3.4. Biaya Pengurusan Dokumen

Santunan biaya pengurusan dokumen akibat *kerugian atau kerusakan total* pada *Mobil* yang dipertanggung sesuai pasal 2 ayat 1 pada Polis ini, **atau**

3.5. Kehilangan/Kerusakan Barang Pribadi

Santunan kehilangan atau kerusakan barang pribadi yang berada di dalam *Mobil* akibat kerugian atau kerusakan total pada *Mobil* yang dipertanggung sesuai pasal 2 ayat 1 pada Polis ini, **atau**

3.6. Biaya Transportasi

Santunan biaya transportasi yang muncul sebagai akibat kerugian atau kerusakan total pada *Mobil* yang dipertanggung sesuai pasal 2 ayat 1 pada Polis ini, **atau**

3.7. Biaya Derek

Santunan biaya derek yang muncul untuk proses evakuasi *Mobil* yang dipertanggung apabila *Mobil* tersebut mengalami kecelakaan sebagai akibat risiko yang dijamin sesuai pasal 2 ayat 1, poin (i), (ii) dan (iv) pada Polis ini.

Jaminan Biaya Pengurusan Dokumen, Risiko Kehilangan/Kerusakan Barang Pribadi, Biaya Transportasi, Biaya Derek hanya diberikan apabila disebabkan oleh risiko yang dijamin pada pasal 2 ayat 1 pada Polis ini

PASAL 3- PENGECUALIAN

A. Pengecualian Umum

Santunan tidak akan dibayarkan apabila kerugian terjadi akibat atau disebabkan oleh Tertanggung ikut terlibat dalam tindak kejahatan juga pelanggaran Hukum, adanya unsur kesengajaan oleh Tertanggung atau orang suruhan Tertanggung, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.

B. Jaminan Kerugian atau Kerusakan Total pada Mobil dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga.

Santunan tidak akan dibayarkan apabila: Mobil digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi ;atau dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan, serta dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya

C. Jaminan Kematian & Cacat Tetap Total, Biaya Pengobatan, dan Biaya Ambulans:

Santunan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung bunuh diri, mengalami tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan,

pemeriksaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain, dan kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan mental kejiwaan atau sakit jiwa.

PASAL 4 – SYARAT DAN KETENTUAN

1. *Pertanggung* ini hanya berlaku bagi *Tertanggung* yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat penutupan Asuransi.
2. *Mobil* yang dipertanggung berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada saat penutupan Asuransi.
3. 1 (satu) *Mobil* hanya dapat dijamin oleh 1 (satu) Polis Asuransi Mikro Mobilite
4. Apabila *Tertanggung* memiliki lebih dari 1 (satu) *Mobil*, maka jumlah Polis Mobilite yang dimiliki oleh 1 (satu) *Tertanggung* maksimal adalah 4 (empat) Polis Asuransi Mikro Mobilite.
5. *Pertanggung* ini berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Premi dan klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang rupiah
7. Jumlah santunan atau biaya yang dapat dibayarkan berdasarkan masing-masing jaminan pada Pasal 2 adalah sebagaimana disebutkan pada ikhtisar polis.
8. Masa tunggu untuk semua jaminan adalah 15 (lima belas) hari kalender.

PASAL 5 - PEMBAYARAN PREMI

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh *Penanggung* selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; kecuali apabila diperjanjikan lain antara *Penanggung* dan *Tertanggung*.
2. Apabila premi tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, *Pertanggung* ini batal dengan sendirinya terhutang mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung* dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

PASAL 6 – PELAPORAN DAN DOKUMEN KLAIM

Dalam hal terjadi kerugian yang dijamin dalam Polis ini, *Tertanggung* atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan *Penanggung* dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya kerugian. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada *Penanggung*.

Dokumen-dokumen pendukung klaim yang harus diberikan adalah sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Tertanggung*
3. Dokumen tambahan:

Dalam hal Tertanggung atau Pihak Ketiga meninggal dunia: Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal Tertanggung hilang: Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang dan Surat pernyataan dari

ahli waris akan mengembalikan santunan apabila *Tertanggung* atau *Pihak Ketiga* diketemukan kembali dalam keadaan hidup.

Dalam hal *Tertanggung* atau *Pihak Ketiga* mengalami Cacat Tetap Total: Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi *kecelakaan* lalu lintas.

Dalam hal Kerusakan atau Kerugian Total *Mobil*, Biaya Pengurusan Dokumen, Biaya transportasi: Salinan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian dan Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Dalam hal *Tertanggung* menjalani Rawat Inap karena *kecelakaan*: Salinan kwitansi yang telah dilegalisir mengenai rawat inap yang dijalani dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi *kecelakaan* lalu lintas.

Dalam hal *Tertanggung* membutuhkan ambulans: Bukti penggunaan ambulans untuk memberikan pertolongan dan/atau evakuasi medis bagi *Tertanggung* dan Surat Keterangan Kepolisian dalam hal terjadi *kecelakaan* lalu lintas.

Dalam hal Tuntutan *Pihak Ketiga*: Surat Laporan Kepolisian setempat dan Surat tuntutan dari *Pihak Ketiga*

Dalam hal Kehilangan atau Kerusakan Barang Pribadi: Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari pihak kepolisian yang berisi daftar barang yang hilang dalam peristiwa kerugian atau kerusakan total *Mobil* jika barang pribadi hilang dan Bukti Foto jika barang pribadi mengalami kerusakan

Dalam hal Biaya Derek: Bukti penggunaan Derek.

PASAL 7 - PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak klaim disetujui *Penanggung*.

PASAL 8 - PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pertanggungan akan berakhir dalam hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut Polis.
2. *Penanggung* dan *Tertanggung* masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. *Penanggung* bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.
Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka *Tertanggung* tidak berhak atas pengembalian premi.
3. Jika *Tertanggung* meninggal dunia.
4. Jika *Tertanggung* mengalami cacat mental dalam jangka waktu pertanggungan.
5. Jika *Tertanggung* telah menerima salah satu atau lebih manfaat santunan.

6. Jika *Tertanggung* dikenakan tahanan/hukuman penjara.

Sehubungan ketentuan dalam ayat ini, *Penanggung* dan *Tertanggung* sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 9 - KLAUSUL PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara *Penanggung* dan *Tertanggung* sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal *Penanggung* yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak *Tertanggung* menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh *Penanggung* dan *Tertanggung*. Selanjutnya *Tertanggung* dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa *Tertanggung* dan *Penanggung* akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa *Tertanggung* dan *Penanggung* akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 10 - PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.